

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehamilan sangat diharapkan dan di idam-idamkan oleh kebanyakan wanita di seluruh dunia, namun ada juga wanita yang menjalani kehamilannya dengan terpaksa dan menjadi cobaan dalam hidupnya bukan dijadikan sebagai anugerah karena kehamilan tersebut tidak dikehendaki yang disebabkan oleh perkosaan. Terlepas dengan alasan yang menyebabkan kehamilan tersebut, aborsi dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut. Hal ini karena aborsi yang terjadi sudah menjadi aktual, banyak terjadi dimana-mana, dikalangan siapa saja, seperti remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Aborsi terjadi dimana seseorang terdesak dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Pergaulan bebas menjadi faktor utama terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki dan tidak ingin bayi yang dikandungnya lahir ke dunia. Padahal, kehamilan adalah anugerah yang telah diberikan, justru telah menjadi beban oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ironis sekali memang, karena terlepas dari masalah ini, masih banyak wanita bahkan suami istri diluar sana yang menginginkan kehadiran buah hati, karena belum diberikan keturunan. Ada pula suami istri yang justru dengan hubungan halalnya, juga menyia - nyiakan janin bahkan bayi yang telah dilahirkan. Karena faktor ekonomi, tega menggugurkan kandungannya karena dianggap beban untuk kehidupan mereka setelah dilahirkan.

Di Indonesia diperkorakan setiap tahun dilakukan sejuta *abortus provokatus* tidak aman. Data konkrit yang ditulis oleh Muhammad Faisal dan Sabir Ahmad menunjukkan perkiraan setiap tahun di Indonesia terjadi 16,7 sampai dengan 22,2 *abortus provokatus*

perseratus kelahiran hidup. Selama satu dekade terakhir tahun 1990 sampai 1999 kasus-kasus *abortus provokatus* di Indonesia tergolong spektakuler dan berhasil diungkap dan diselesaikan lewat jalur hukum hanya kasus *abortus provokatus* di Jakarta Utara pada tahun 1997 dan kasus *abortus provokatus* di Surabaya pada akhir tahun 1998. Terbongkarnya kasus *abortus provokatus* di Jakarta diawali dengan ditemukannya sebelas jasad orok dibawah jembatan Warakas pada bulan November tahun 1997 dan sempat menjadi bahan berita skala Nasional.¹

Tindak pidana pemerkosaan semakin dikecam apabila orang yang melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan korban pemerkosaan tersebut (*incest*). Dr. Ramonasari, Kepala Devisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Perempuan kelahiran 19 Mei 1956 yang juga pernah bekerja sebagai koordinator Klinik Griya Sahari PKBI dan aktif sebagai trainer sex education HIV/ AIDS, mengomentari seputar *incest* dari perspektif medis mengemukakan, “*incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela, dan ada yang bersifat paksaan, yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan”. Jika hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*, dan kasus *incest* yang kebanyakan diketahui dan terungkap di masyarakat umumnya karena terjadi perkosaan, penipuan, penganiayaan. Seperti ayah kandung yang menggauli putrinya atau paman yang memperkosa keponakannya, dan lain-lain.

¹ Suryono Ekotomo, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Hlm.19.

Kekerasan seksual terhadap anak (perempuan) khususnya perkosaan *incest* hingga saat ini terus terjadi, baik yang dilaporkan oleh korban atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat. Penelitian Pusat Kajian Anank dan Perlindungan Anak (PKPA) terhadap empat media cetak terbitan Medan tahun 1999 menemukan 95 kasus perkosaan, 17 kasus pelecehan seksual dan 16 kasus penipuan atau ingkar janji terhadap anak perempuan. Tahun 2000 terjadi 81 kasus pelecehan seksual 16 kasus penipuan atau ingkar janji dan 8 kasus sodomi. Dari 81 kasus ini, 23 kasus adalah *incest* yang terjadi pada anak usia 1 sampai dibawah 18 tahun. Tahun 2001 terjadi 84 kasus perkosaan, 8 kasus pelecehan seksual, 4 ingkar janji, 3 kehamilan tak diinginkan dan 4 kasus sodomi. Dari 84 kasus tersebut, 27 adalah *incest*.²

Banyak alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, misalnya untuk menutup aib keluarga dan perasaan malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat. Anak yang lahir dari hubungan terlarang (*incest*) tersebut mempunyai kemungkinan jauh dari keadaan normal yang sempurna, namun tidak semuanya. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil hubungan *incest* mengakibatkan kelahiran cacat genetik yang lebih besar. Tidak setiap pernikahan *incest* akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Jadi detailnya seperti ini, bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu, kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Pada kasus *incest*, penyakit resesif yang muncul dominan. Gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca kelahiran.

² Dwi Hapsari Retnaningrum. 2009. *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 9 No. 1

Apabila terjadi kelahiran, anak perempuan lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orangtuanya. *Incest* memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), *Leukodystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu.³

Perkawinan sedarah juga menghasilkan keturunan albino (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi *incest*. Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu.⁴

Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang menghancurkan dan mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup. Bagi korban perkosaan menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang sangat berat. Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan

³ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/11/22/kes1.htm>, diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2018, pukul 21.00 WIB.

⁴ *Ibid*

akibat perkosaan tersebut. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih merupakan saudara sedarah (*incest*). Jika wanita tersebut tidak menginginkan kehamilan dengan jalan menggugurkan kandunganlah yang akan dia lakukan dan hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungnya sendiri.

Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan *incest*, masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun tentang Kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. Indikasi medis di dalam undang-undang hanya menyebutkan secara limitatif, apakah perkosaan *incest* dapat dijadikan indikasi medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SEBAGAI AKIBAT PERKOSAAN INCEST”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi sebagai akibat perkosaan *incest* ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan *incest* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi sebagai akibat perkosaan *incest*.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan *incest*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban atau sanksi kepada pelaku tindak pidana aborsi atas dasar indikasi perkosaan *incest*.

2. Manfaat Praktis

Menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan dunia tentang tindakan aborsi dengan dalih indikasi medis atas dasar perkosaan *incest*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan.

Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, hlm.37.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁶

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai undang-undang menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

⁷ Moeljatno dalam Buku Adam Chazawi, 2002, *Ibid.* Hlm. 71.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁸ Marshal dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁰ Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemedanaan

⁸ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm.13.

⁹ Marshal dalam Buku Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 89.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.1

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 49.

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹²

3. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dan dengan kekerasan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Kejahatan perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata perkosaan yang berarti “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi”. Berdasarkan pengertian tersebut, perkosaan mempunyai makna yang sangat luas yang tidak hanya terjadi pada hubungan seksual saja tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam Pasal 285 KUHP ini mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) ditinjau dari segi yuridis adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Buku II Pasal 285 KUHP. Pasal 285

¹² Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 20.

KUHP merupakan Pasal pokok dalam tindak pidana perkosaan, dengan kata lain ada Pasal-Pasal lain dalam KUHP mengenai tindak pidana persetubuhan. Pengaturan selain itu, juga ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang perkosaan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menurut M. Marwan, perkosaan adalah melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan di luar perkawinan bersetubuh dengan dia .¹³

4. Perkosaan *Incest*

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan mengenai pengertian *incest* adalah hubungan sumbang (Inggris: *incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagianpenjelasannya bersifat biologis. ¹⁴ *Incest* adalah hubungan seks

¹³ M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, hlm.507

¹⁴ (<http://id.wikipedia.org/wiki/Incest>), diakses tanggal 15 Juli 2018, pukul 21.15 WIB

diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang sangat dekat.¹⁵

Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya itu telah diatur dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

R. Soesilo menjelaskan bahwa dewasa = sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin. Perbuatan cabul (merujuk pada Penjelasan Pasal 289 KUHP, hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Di sini termasuk pula bersetubuh, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.¹⁶

Pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 287 KUHP tentang pemerkosaan terhadap anak yang belum berumur 15 tahun:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas

¹⁵ Kartini, Kartono., 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta, Mandar Maju, hlm 255.

¹⁶ R. Soesilo., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Bogor: Politea, hlm. 216

tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pelaku pemerkosa anak (termasuk anak kandungnya) dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU 35/2014:

Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

5. Aborsi

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortion dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan pengguguran kandungan.¹⁷

Ensiklopedia Indonesia memberikan penjelasan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin

¹⁷ Echols dan Hassan Shaddily., 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 2.

kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.¹⁸

Aborsi atau bisa dikenal dengan *Abortus provokatus* berasal dari kata “*abortus* yang artinya gugur kandungan/keguguran”. Pengertian *Abortus provokatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. *Abortus Provocatus* merupakan istilah lain secara resmi dipakai kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan *procured abortion* atau *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.¹⁹

Abortus provocatus meliputi:

- a. *Abortus Provocatus Medicalis*, yaitu penghentian kehamilan yang disengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.²⁰

¹⁸ Ensiklopedia Indonesia., 1998, *Abortus*, Jakarta, Ikhtiar Baru, hlm. 22.

¹⁹ C.B Kusmaryanto SCJ., 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 203

²⁰ H. Dadang Hawari., 2006, *Aborsi: Dimensi Psikoreligi*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, hlm. 62.

Dasar Hukum dalam tindakan Aborsi sendiri mengacu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum.

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian melalui penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²¹

Penelitian ini digunakan karena dalam pengumpulan data peneliti tidak mencari langsung ke lapangan, akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 153

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari literatur seperti buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian, dan pandangan para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti artikel, kamus hukum, maupun ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, catatan kuliah, surat kabar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis.

5. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa uraian yaitu tentang pertanggungjawaban pidana berisi pengertian pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban pidana, unsur pertanggungjawaban pidana.

BAB III : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana aborsi akibat perkosaan *incest* yang terdiri dari beberapa uraian yaitu tentang tindak pidana perkosaan yang berisi

pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian dan unsur tindak pidana perkosaan, jenis perkosaan, kemudian tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana perkosaan *incest*, pelaku tindak pidana perkosaan *incest*, selanjutnya tentang aborsi yang berisi pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, dan alasan melakukan aborsi.

BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari faktor-faktor terjadinya tindak pidana perkosaan *incest* dan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi.

BAB V : Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.